

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 351 KuHPidana dalam Kasus Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN

Perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 351 KuHPidana, putusan hakim dalam putusan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 KuHPidana sudah tepat, karna ada unsur sengaja dan mempersiapkan segala sesuatu nya ada tenggang waktu untuk berfikir.

2. Penerapan Hukum yang dilakukan oleh Hakim sudah benar dan tepat karna si koeban begal terbukti melakukan penusukan terhadap pelaku begal sehingga menyebabkan kematian.

Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan juga. Hakim dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memang pembelaan terpaksa atau bukan.

## **SARAN**

1. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap korban begal yang menjadi terpidana haruslah berdasarkan dengan asas yang berlaku dan apakah perbuatan tersebut memang jelas karna pembelaan terpaksa atau tidak.
2. Kepada Hakim sebagai penegak hukum diharapkan untuk lebih mempertimbangkan setiap orang yang melakukan membelaan diri , Khusus nya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman agar terciptanya keadilan sosial,

Kepada pelaku pembelaan diri, dalam terjadinya tindak pidana begal, pelaku pembelaan diri dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukannya.